



P U T U S A N
Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD NAZIR SIREGAR Selaku Direktur PT. Penjaminan Kredit

Daerah Provinsi Jawa Tengah Perseroda,
berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 128 Kota Semarang 50269, disingkat PT. JAMKRIDA JATENG dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Rudy Indarto, SH., MH. dan kawan para Advokad berkantor pada Law Office "INDARTO & PARTNERS" beralamat di Bumi Wana Mukti Blok J-1 No.17 Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. BUMI LARAS HIJAU**, berkedudukan di Surakarta, beralamat di Jalan Merapi Utara I/10 RT. 004 RW. 020, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michael Agung Budianto Kaparang, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "WAHYU & Rekan" beralamat di Jalan Tarumanegara III Rt.03. Rw. 06 No.34 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 sebagai **Tergugat I**;
2. **SUHARTO**, Pekerjaan/Jabatan Direktur Utama PT. Bumi Laras Hijau, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nilam II Nomor 1 RT. 005 RW. 009, Kel. Cisalak Pasar, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michael Agung Budianto Kaparang, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "WAHYU & Rekan" beralamat di Jalan Tarumanegara III Rt.03. Rw. 06 No.34 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari,

Halaman 1 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021, sebagai **Tergugat II**;

3. GREGORIUS KRISNOHASHMORO MURTI, Pekerjaan/Jabatan Kepala Cabang PT. Bumi Laras Hijau di Surakarta, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Merapi Utara I/10 RT. 004 RW. 020, Kel. Nusukan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michael Agung Budianto Kaparang, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "WAHYU & Rekan" beralamat di Jalan Tarumanegara III Rt.03. Rw. 06 No.34 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2021, sebagai **Tergugat III**;

4. KELOMPOK TANI MITRA ORGANIK MANDIRI SEJAHTERA GROBOGAN 001, berkedudukan di Grobogan, beralamat di Kedusan RT. 004 RW. 002 Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat I;

5. KELOMPOK TANI MITRA ORGANIK MANDIRI SEJAHTERA SRAGEN 002, berkedudukan di Sragen, beralamat di Pondokrejo RT. 001 RW. 006 Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat II.

6. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KUDUS, berkedudukan di Kudus, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 66 Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogie Reza Pahlevi. Relationship Manager PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kudus, berdasarkan Surat Tugas Khusus tanggal 22 Maret 2021, sebagai Turut Tergugat III.

Halaman 2 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti surat-surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Februari 2021 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (PERSERODA) disingkat PT. JAMKRIDA JATENG (Penggugat) adalah **Perusahaan Penjaminan** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, dengan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) **Penjaminan Kredit bagi lembaga keuangan atau lembaga non keuangan;**

- 2) Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya;

- 3) *Surety Bond*;

- 4) Kontra Bank Garansi;

- 5) *Customs Bond*;

- 6) *Letter of Credit (L/C)*;

2. Bahwa PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I) merupakan Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan berupa membentuk kelompok tani dengan tujuan untuk meningkatkan produk tanaman padi dari kelompok tani yang menjadi mitra usahanya, melalui kerjasama dalam hal manajemen usaha, sistem kerja/budidaya pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, kerjasama pembiayaan dan jaminan pembelian hasil panen dan pasca panen, serta asuransi biaya produksi dan gagal panen;

3. Bahwa Tergugat II merupakan Direktur Utama dari PT. Bumi Laras Hijau, sedangkan Tergugat III merupakan Kepala Cabang PT. Bumi Laras Hijau di Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan Kelompok Tani yang dibentuk oleh Tergugat I dan menjadi mitra Tergugat I dalam hal manajemen usaha, sistem kerja/budidaya pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, kerjasama pembiayaan dan jaminan pembelian hasil panen dan pasca panen, serta asuransi biaya produksi dan gagal panen;
5. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan Mitra dari PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I), telah **mengajukan permohonan pinjaman/kredit kepada Turut Tergugat III untuk Modal Kerja usaha budidaya tanaman padi**;
6. Bahwa atas permohonan kredit yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan Mitra dari PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I) tersebut, maka Turut Tergugat III mengajukan **Permohonan Penjaminan Kredit** kepada Penggugat, **yang akan digunakan sebagai agunan/jaminan atas kredit yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**;
7. Bahwa Permohonan Penjaminan Kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus (Turut Tergugat III) untuk Penjaminan Pembiayaan bagi Petani Padi yang merupakan Mitra dari PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I), **disetujui oleh Penggugat** berdasarkan :
 - a. Surat Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III dengan Nomor : 032/SP3-JJT/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Pembiayaan Bagi Petani Padi Mitra PT. BUMI LARAS HIJAU dengan Terjamin Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001 (Turut Tergugat I), dengan maksimal klaim sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Surat Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III dengan Surat Nomor : 014/SP3-JJT/XI/2018 tanggal 02 September 2018 tentang Revisi Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Pembiayaan Bagi Petani Padi Mitra PT. BUMI LARAS HIJAU dengan Terjamin Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002, dengan maksimal klaim sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
8. Bahwa setelah Permohonan Penjaminan Kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus (Turut Tergugat III) untuk Penjaminan Pembiayaan bagi Petani Padi yang merupakan Mitra dari PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I) disetujui oleh Penggugat maka Turut Tergugat III memberikan pinjaman/kredit kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat

Halaman 4 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dengan jumlah plafond masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan jenis **Kredit Modal Kerja – Kredit Kedaulatan Pangan (On Farm)**, dengan bentuk Maximum Co menurun, yang dipergunakan untuk Modal Kerja usaha budidaya tanaman padi, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan;

9. Bahwa pencairan kredit telah dilakukan oleh Turut Tergugat III ke rekening atas nama Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001 (Turut Tergugat I) dan Kelompok Tani Mitra Mandiri Sejahtera Sragen 002 (Turut Tergugat II), yang kemudian dipindah bukukan ke **rekening PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I) selaku avails kredit**, dengan mekanisme sebagai berikut :

- Untuk kredit atas nama Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001 (Turut Tergugat I) dicairkan oleh Turut Tergugat III sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana untuk dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di hold (blokir) sebagai jaminan untuk pelunasan kredit sampai dengan jatuh tempo pinjaman 12 (dua belas) bulan di rekening PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I);
- Untuk kredit atas nama Kelompok Tani Mitra Mandiri Sejahtera Sragen 002 (Turut Tergugat II) dicairkan oleh Turut Tergugat III sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana untuk dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di hold (blokir) sebagai jaminan untuk pelunasan kredit sampai dengan jatuh tempo pinjaman 12 (dua belas) bulan di rekening PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I);

10. Bahwa Penjaminan Kredit yang dilakukan oleh Penggugat selaku Lembaga Penjamin rekanan Turut Tergugat III, adalah sebesar **70 % (tujuh puluh persen) dari sisa pokok kredit** apabila kondisi kredit masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, **dengan jumlah maksimal klaim sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)**, berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Pembiayaan Bagi Petani Padi Mitra PT. Bumi Laras Hijau dari Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III;

11. Bahwa pinjaman/kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengalami kemacetan. Atas hal tersebut maka :

Halaman 5 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



- Pada tanggal 2 September 2019 Turut Tergugat III telah mengajukan klaim kepada Penggugat atas nama Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002 (Turut Tergugat II) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan **telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III pada tanggal 29 November 2019;**
- Pada tanggal 9 Juni 2020 Turut Tergugat III telah mengajukan klaim kepada Penggugat atas nama Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001 (Turut Tergugat I) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan **telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III pada tanggal 24 Juli 2020;**

Sehingga keseluruhan klaim yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III berjumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

12. Bahwa atas klaim yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III, maka Penggugat telah mengajukan permintaan kepada Para Tergugat agar bertanggungjawab membayar klaim yang telah dibayarkan oleh Penggugat, terutama kepada Tergugat II dan Tergugat III dalam kedudukannya selaku Pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Bumi Laras Hijau dan Kepala Cabang PT. Bumi Laras Hiju di Surakarta, sesuai dengan **Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi tertanggal 19 Juli 2018**, yang isinya menyatakan akan bertanggung jawab dan sanggup membayar ganti rugi kepada PT. Jamkrida Jateng (Penggugat) apabila terjadi wanprestasi pembayaran kredit atas nama Kelompok Tani Mitra PT. Bumi Laras Hijau di PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Kudus (Turut Tergugat III), dengan cara **diangsur setiap bulan sampai dengan lunas dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan** terhitung setelah dibayarkannya klaim oleh PT. Jamkrida Jateng (Penggugat) kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Kudus (Turut Tergugat III), serta **bersedia menyerahkan seluruh asset perusahaan dan asset pribadi untuk menjamin kesanggupan mengangsur ganti rugi tersebut;**
13. Bahwa namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan, **Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya.** Penggugat telah berkali-kali menegur dan menemui Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Namun Para Tergugat tidak memberikan tanggapan yang baik, dimana **sampai saat ini Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;**



14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban hukumnya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi tertanggal 19 Juli 2018, meskipun telah ditegur secara patut, maka secara hukum Para Tergugat telah layak dan patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan :

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya";

Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan :

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya";

15. Bahwa sebagai akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- a) Kewajiban Pokok dari Turut Tergugat I kepada Penggugat, yaitu berupa klaim yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- b) Kewajiban Pokok dari Turut Tergugat II kepada Penggugat, yaitu berupa klaim yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- c) Bunga atas pembayaran klaim kredit Turut Tergugat I. Seharusnya ganti rugi kepada Penggugat dibayarkan maksimal selama 6 (enam) bulan setelah pembayaran klaim. Klaim dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III pada bulan Juli 2020. Maka bunga yang harus dibayar kepada Penggugat sampai dengan saat



gugatan ini diajukan adalah selama 2 bulan berjalan, yaitu sebesar 2,5 % tiap bulan, sehingga bunga dapat diperhitungkan sebesar 5 % X Rp. 700.000.000,- = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

d) Bunga atas pembayaran klaim kredit Turut Tergugat II. Seharusnya ganti rugi kepada Penggugat dibayarkan maksimal selama 6 (enam) bulan setelah pembayaran klaim. Klaim dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III pada bulan November 2019. Maka bunga yang harus dibayar kepada Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan adalah selama 9 bulan berjalan, yaitu sebesar 2,5 % tiap bulan, sehingga bunga dapat diperhitungkan sebesar 22,5 % X Rp. 700.000.000,- = Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

e) Denda atas pembayaran klaim kredit Turut Tergugat I. Denda yang harus dibayar kepada Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan adalah selama 2 bulan berjalan, yaitu sebesar 2,5 % tiap bulan, sehingga denda dapat diperhitungkan sebesar 5 % X Rp. 700.000.000,- = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

f) Denda atas pembayaran klaim kredit Turut Tergugat II. Denda yang harus dibayar kepada Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan adalah selama 9 bulan berjalan, yaitu sebesar 2,5 % tiap bulan, sehingga denda dapat diperhitungkan sebesar 22,5 % X Rp. 700.000.000,- = Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

g) **Jasa Advokat**, meliputi biaya transportasi, akomodasi dan jasa hukum, yang kesemuanya diperhitungkan sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**

Dengan demikian Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah **sebesar Rp. 2.085.000.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta rupiah) ;**

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian immateriil sulit dihitung, namun demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan gugatan a quo maka kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat jika dinilai dengan uang dapat diperhitungkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana sejak adanya permasalahan ini Penggugat mengalami hambatan dalam *Cash Flow*; Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1267, 1243 dan 1244 KUH Perdata maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian yang timbul akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu **Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.085.000.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika;

16. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap **barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat**, yaitu :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merapi Utara I/10 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nilam II Nomor 1 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

17. Bahwa disamping itu guna menjamin tuntutan Penggugat maka Penggugat juga memohon agar dilakukan **Sita Persamaan/Sita Penyesuaian/Sita Bandingan (*vergelijkende beslaag*)** terhadap barang jaminan yang dijaminakan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat III, yaitu :

- a. Tanah dan Bangunan Ruko SHM Nomor 5893 yang terletak di Jalan Mr. Sartono Nomor 12 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
- b. Tanah dan Bangunan Ruko SHM Nomor 5894 yang terletak di Jalan Mr. Sartono Nomor 12 A Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
- c. Tanah dan Bangunan Ruko SHM Nomor 344 yang terletak di Jalan Dukuh Jetis RW. 14 Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

Sita Persamaan/Sita Penyesuaian/Sita Bandingan (*vergelijkende beslaag*) ini tidak akan merugikan kepentingan Turut Tergugat III, mengingat nilai objek tersebut masih jauh di atas kewajiban hutang kepada Turut Tergugat III. Apalagi, kerugian yang diderita oleh Penggugat ini ada kaitannya dengan Turut Tergugat III, dimana

Halaman 9 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah membayar klaim kepada Turut Tergugat III atas hutang atau kredit macet dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dijamin oleh Penggugat, sehingga Turut Tergugat III tidak mengalami kerugian atas kredit macet tersebut. Hal ini selaras dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat III sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Pembiayaan Bagi Petani Padi Mitra PT. Bumi Laras Hijau, yang isinya antara lain :

- Klaim yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Penerima Jaminan (Turut Tergugat III) tidak membebaskan Terjamin (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III) dari kewajibannya untuk melunasi kredit dan Penerima Jaminan (Turut tergugat III) tetap melakukan penagihan kepada Terjamin;
- Penerima Jaminan wajib mengusahakan segala sesuatu untuk menyelesaikan hak subrogasi, dengan melakukan upaya-upaya pencairan agunan kredit dan atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat diuangkan atau setoran/pembayaran atau sumber dana lainnya dari Terjamin dengan jumlah yang sama dengan pembayaran klaim;
- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pembayaran klaim upaya penagihan tidak memberikan hasil yang maksimal maka Penerima Jaminan wajib menyerahkan penanganan penagihan pinjaman/kredit dimaksud kepada Pengadilan/pihak yang berwenang setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Bahwa gugatan ini didasari oleh bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

19. Bahwa ada dugaan Para Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari atas kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 10 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



20. Bahwa selanjutnya Para Tergugat patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga **sita jaminan (*conservatoir beslaag*)** yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta terhadap :
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merapi Utara I/10 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nilam II Nomor 1 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

Guna menjamin tuntutan Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga **Sita Persamaan/Sita Penyesuaian/Sita Bandingan (*vergelijkende beslaag*)** yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta terhadap :
 - a. Tanah dan Bangunan Ruko SHM Nomor 5893 yang terletak di Jalan Mr. Sartono Nomor 12 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Tanah dan Bangunan Ruko SHM Nomor 5894 yang terletak di Jalan Mr. Sartono Nomor 12 A Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Tanah dan Bangunan Ruko SHM Nomor 344 yang terletak di Jalan Dukuh Jetis RW. 14 Desa Klumpit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

Guna menjamin tuntutan Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah Wanprestasi terhadap Penggugat yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat;



5. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat telah mengalami **Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.085.000.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar **Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.085.000.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** kepada Penggugat secara tanggung-renteng, tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III masing-masing hadir kuasanya, Turut Tergugat II hadir Sudarsono, selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002, sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Judijanto Hadi Laksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara



dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Salah Alamat :

- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena berdasarkan dokumen-dokumen di bawah ini, yaitu :
 - a. Akta No. 01 tanggal 16 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bumi Laras Hijau yang semula berkedudukan di Jl. Merapi Utara I/10 Cengklik RT. 04 RW. 20 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarasari, Kota Surakarta menjadi berkedudukan di : Graha Simatumpang Tower II B Lantai 1 Jl. TB. Siumatumpang Kav. 38 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12540
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU.0013914.AH.01.02 tanggal 06 Juli 2017 tentang : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bumi Laras Hijau Graha Simatumpang Tower II B Lantai 1 Jl. TB. Siumatumpang Kav. 38 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12540
- Bahwa demikian sejak 06 Juli 2017, kedudukan hukum PT. Bumi Laras Hijau adalah di Graha Simatumpang Tower II B Lantai 1 Jl. TB. Siumatumpang Kav. 38 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12540, dan **bukan** di Jl. Merapi Utara I/10 Cengklik RT. 04 RW. 20 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarasari, Kota Surakarta
- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. Bumi Laras Hijau dengan menggunakan alamat : Jl. Merapi Utara I/10 Cengklik RT. 04 RW. 20 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarasari, Kota Surakarta adalah salah alamat.
- Bahwa gugatan Penggugat yang salah alamat demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

Halaman 13 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



2. Gugatan Keliru Dalam Menentukan Legal Standing "Tergugat II" :

- Bahwa sebagaimana diketahui gugatan Penggugat, disatu sisi mendudukan atau memposisikan PT. Bumi Laras Hijau sebagai Tergugat I dan dilain sisi mendudukan atau memposisikan SUHARTO, selaku Direktur Utama PT. Bumi Laras Hijau sebagai Tergugat II;
- Bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Perseroan dengan organ Perseroan itu sendiri. Di dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan : *"Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direktur dan dewan komisaris "*;
- Bahwa sedangkan menurut Yahya Harahap dalam bukunya HUKUM PERSEROAN TERBATAS, mengatakan : *" Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creatur of the law) yang memiliki hal-hal sebagai berikut : mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti memiliki kekayaan, menggugat, digugat atas nama Perseroan "*
- Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Januari 1993 No. 047 K/Pdt/1988, menyimpulkan suatu kaidah hukum sebagai berikut : *"seorang Direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan";*
- Bahwa dengan demikian menurut hukum, sebuah perseroan merupakan badan hukum tersendiri dan merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya. Oleh Karena itu, perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, sehingga mendudukan atau memposisikan Tergugat II sebagai pribadi di dalam perkara ini adalah tidak tepat, salah dan keliru secara hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat yang tidak tepat, salah dan keliru demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*)

3. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) :

- Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat di dalam gugatannya pada posita angka 8 dan angka 9, bahwa PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I) adalah selaku avalis Kredit untuk penjaminan



pembiayaan bagi petani padi yang merupakan mitra dari PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I);

- Bahwa akan tetapi dalam gugatannya Penggugat menarik Tergugat III sebagai pribadi untuk ikut serta menanggung kerugian yang diakibatkan oleh tindakan PT. Bumi Laras Hijau (in casu, yang dilakukan oleh Direktur Utama) selaku avalis kredit;
- Bahwa konstruksi hukum yang demikian sangat merugikan Tergugat III dan juga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
- Bahwa gugatan yang demikian, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang tersurat dan tersirat dalam bagian eksepsi, secara mutatis muntandis dianggap telah masuk pula dalam bagian konvensi;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa posita angka 1 sampai angka 6 gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan penjamin, telah mengetahui bahwa Tergugat I mempunyai kegiatan, program sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam Posita angka 1 sampai angka 6;

3.2. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan penjamin, telah mengetahui bahwa usaha dan program yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mitra petaninya (i.c. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dilakukan bekerjasama dengan **PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH, yang berkedudukan hukum di : Jl. Pamularsi Raya No. 58 Kota Semarang, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 2 tanggal 01 April 2019 tentang PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI BUDIDAYA DAN PENGELOLAAN PASCA PANEN PERTANIAN PADI JAWA TENGAH ANTARA PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH DENGAN PT. BUMI LARAS HIJAU;**

Halaman 15 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



3.3. Bahwa sebagai perusahaan penjamin Penggugat selalu terlibat didalam pembicaraan pembicaraan dan perundingan – perundingan terkait program kerja yang dilakukan oleh Tergugat I bersama sama dengan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah sehingga pengguat menyetujui untuk melakukan penjaminan kredit atas petani mitra Tergugat I terlebih dahulu;

3.4. Bahwa Penggugat juga mengetahui dalam rangka kerjasama Tergugat I dengan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah tersebut, PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah akan mendanai program kemitraan pertanian kepada petani mitra Tergugat I. Sehingga Penggugat semakin yakin untuk memberikan penjaminan atas pendanaan kredit kepada para petani mitra Tergugat I, oleh karenanya Penggugat mengeluarkan 2 (dua) surat :

- Surat tertanggal 02 September 2018 Nomor 014/SP3-JJT/IX/2018 perihal revisi surat persetujuan prinsip;
- Surat tertanggal 20 Desember 2018 Nomor 032/SP3-JJT/XII/2018 perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) pembiayaan kepada petani padi mitra Tergugat I; yang kedua-duanya ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Kudus;

3.5. Bahwa setelah adanya surat poerstujuan prisnip dari penggugat tersebut, maka Turut Tergugat I membayar premi pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan Turut Tergugat II juga membayar premi pada Desember 2018 sebesar Rp 17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa posita angka 7 sampai angka 20, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggapi sebagai berikut :

4.1. Bahwa sesuai Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada prinsipnya ditegaskan bahwa : *"tanggung jawab direksi dalam Perseoroan Terbatas adalah menajalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab"*, sedangkan

Halaman 16 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



dalam Pasal 97 ayat (3) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan : setiap direksi *"bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab"*;

4.2. Bahwa sesuai Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Pembiayaan Bagi Petani Padi Mitra PT. Bumi Laras Hijau Nomor 014/SP3-JJT/IX/2018 tanggal 02 September 2018 dan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Pembiayaan Bagi Petani Padi Mitra PT. Bumi Laras Hijau Nomor 032/SP3-JJT/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, Tergugat I merupakan avalis atas kredit Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga dalam hal demikian Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai pribadi;

4.3. Bahwa dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi menolak lahirnya surat kesanggupan membayar ganti rugi tertanggal 19 Juli 2018;

4.4. Bahwa dengan adanya penolakan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III berkebaratan dengan adanya sita persamaan / sita penyesuaian / sita perbandingan (*vergelijkende beslaag*) terhadap aset-aset :

- Tanah dan Bangunan Ruko SHM nomor 5893 yang terletak di jalan Mr. Sartono Nomor 12, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari;
- Tanah dan Bangunan Ruko SHM nomor 5894 yang terletak di jalan Mr. Sartono Nomor 12, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari;
- Tanah dan Bangunan Ruko SHM nomor 344 yang terletak di jalan Dukuh Jetis RW 14 Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil- dalil penggugat untuk seluruhnya

Berdasarkan dalil-dalil Pelawan diatas, maka Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III Pelawan Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq. Majelis Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa, mengadili dengan amar sebagai berikut :

Halaman 17 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Salah Alamat
- Menyatakan gugatan Penggugat Keliru Dalam Menentukan Legal Standing " Tergugat II "
- Menyatakan gugatan Penggugat Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*)

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

B. Jawaban Turut Tergugat II:

1. Bukan Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera 02 melainkan Kelompok Tani Makmur 2;
2. Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera 02 Sragen adalah bentukan dari Koperasi Mitra Mandiri yang dibuat oleh PT. Bumi Laras Hijau;
3. Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera 02 tidak ada SK dari Kelurahan, kecamatan atau tingkat Kabupaten;
4. Pihak BRI Kudus tidak pernah melakukan kunjungan baik ke rumah saya;
5. Nama saya hanya dipinjam nama oleh Koperasi Mitra Mandiri untuk keperluan pencairan kredit di Bank BRI Cabang Kudus;
6. Saya tidak tahu menahu apabila uang kredit tersebut digunakan untuk oleh PT . Bumi Laras Hijau;
7. Tidak ada dan tidak pernah ada uang yang dikirimkan ke nomer rekening pribadi saya dari Bank BRI Cabang Kudus;
8. Saya tidak tahu dan tidak pernah diinformasikan terkait dengan tanda tangan yang saya lakukan di Bank BRI Cabang Kudus waktu itu;
9. Saya tidak mengenal PT. Bumi Laras Hijau termasuk atas nama Suharta dan Gregorius Krisnohasmoro Murti dan saya tidak pernah bertemu dengan beliau;

C. Jawaban Turut Tergugat III:

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat III dengan ini mengajukan jawaban pada pokok perkara sebagai berikut ;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III ;
3. Bahwa Dari sekian banyak uraian Penggugat, nampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas dan mengada-ada, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut **DITOLAK** dan **TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN**.
4. Bahwa untuk mendudukan persoalan aquo pada permasalahan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, perlu Turut Tergugat III sampaikan hal-hal sebagai berikut :
5. Bahwa Turut Tergugat III telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I (PT Bumi Laras Hijau) dalam hal penandatanganan perjanjian kredit diwakili oleh Suharto (Tergugat II) selaku Direktur PT Bumi Laras Hijau (Tergugat I) sehingga berhak dan sah mewakili PT Bumi Laras Hijau (Tergugat I), yaitu :
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK) Co tetap sebesar pokok Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sehingga harus lunas pada tanggal 31 Mei 2019 sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 114 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat oleh Lianty Achwas, SH., Notaris di Kudus.
 - b. Kredit Modal Kerja yang diterima Tergugat I telah mengalami perubahan karena adanya perubahan jangka waktu kredit, sehingga kredit yang diterima Tergugat I adalah sebesar pokok Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sehingga harus lunas pada tanggal 31 Mei 2020 sesuai dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 55 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Lianty Achwas, SH., Notaris di Kudus.
6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, Tergugat I telah menyerahkan agunan tambahan berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai

Halaman 19 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



berikut :

- a. Sebidang tanah hak milik sesuai SHM No. 344/Desa Klumprit, Kecamatan Majolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah an. Gregorius Krisnohasmoro Murti Diplom Ingenieur Fachhochschule, diikat Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 08208/2018 tanggal 26 Desember 2018, berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 75/2018 tanggal 26 Desember 2018.
- b. Sebidang tanah hak milik sesuai SHM No. 05893/Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah an. Gregorius Krisnohasmoro Murti Diplomierte Ingenieure Fachhochschule, diikat Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 00369/2019 tanggal 18 Februari 2019, berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 74/2018 tanggal 24 Oktober 2018.
- c. Sebidang tanah hak milik sesuai SHM No. 05894/Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah an. Gregorius Krisnohasmoro Murti Diplomierte Ingenieure Fachhochschule, diikat Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 00371/2019 tanggal 18 Februari 2019, berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 75/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Dengan dibebaninya Hak Tanggungan pada objek sengketa, mengandung konsekuensi yuridis yaitu apabila Tergugat I cidera janji/wanprestasi, maka Turut Tergugat III selaku Pemegang Hak Tanggungan **BERHAK** melakukan eksekusi objek sengketa untuk mendapatkan pelunasan kredit Tergugat I apabila Tergugat I cidera janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan Atas Tanah Berikut Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) yang menyatakan:

Halaman 20 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya ;

7. Bahwa Sehubungan dengan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat III terus melakukan penagihan kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit dan/atau melunasi kredit, meskipun demikian Turut Tergugat III masih beritikad baik memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya dengan menyampaikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I melalui surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat No. B. 7608-VIII/KC/ADK/09/2019 tanggal 09 September 2019 perihal Surat Peringatan I.
- b. Surat No. B.8066-VIII/KC/ADK/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Surat Peringatan II.
- c. Surat No. B. 8770-VIII/KC/ADK/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 perihal Surat Peringatan III.

Surat peringatan-surat peringatan dari Turut Tergugat III tersebut ternyata juga tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I dan tetap tidak ada itikad baik serta upaya nyata dari Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya, oleh karenanya Turut Tergugat III akan menempuh upaya penyelesaian kredit melalui penjualan lelang atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi) dengan bantuan KPKNL ;

8. Bahwa Turut Tergugat III telah memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I (Kelompok Tani Mira Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001/KT MOMS Grobogan 001) , yaitu : Kredit Modal Kerja (KMK)-Kredit Kedaulatan Pangan (On Farm) sebesar pokok Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka

Halaman 21 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



waktu selama 12 (dua belas) bulan sehingga harus lunas pada tanggal 09 Januari 2020 sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 112 tanggal 09 Januari 2019 yang dibuat oleh Elia Elvi, SH, M.Kn Notaris di Kudus, dengan syarat-syarat perjanjian kredit sebagai berikut :

- a. Bunga kredit sebesar 13 % p.a reviewable,
- b. Dikenakan denda (Penalty) sebesar 50 % dari suku bunga yang berlaku dan dikenakan pada tunggakan bunga dan atau pokok pinjaman,
- c. Jadwal angsuran pokok dan bunga pinjaman dibayar sekaligus lunas pada saat jatuh tempo.

Sedangkan syarat pencairan kredit dilakukan ke rekening simpanan atas nama Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001 (KT MOMS Grobogan 001)/Turut Tergugat I yang kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I) selaku avalis kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di hold/blokir sebagai jaminan untuk pelunasan kredit sampai dengan jatuh tempo pinjaman selama 12 (dua belas) bulan di rekening PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I).

Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, Turut Tergugat I telah menyerahkan jaminan kepada Turut Tergugat III berupa Penjaminan kredit dari PT. Jamkrida Jawa Tengah (Sertifikat Penjaminan JT.P01-504.19.0002448) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dimana apabila kredit Turut Tergugat II masuk dalam kolektibilitas 4 (Diragukan) maka dapat diajukan klaim penjaminan kepada Penggugat.

9. Bahwa Turut Tergugat III telah memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat II (Kelompok Tani Mira Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002/KT. MOMSS 002) , yaitu : Kredit Modal Kerja (KMK)-Kredit Kedaulatan Pangan (On Farm) sebesar pokok Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu selama **6 (enam) bulan** sehingga harus lunas pada tanggal 26 Maret 2019 sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 271 tanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh Elia Elvi, SH, M.Kn Notaris di Kudus, dengan demikian dalil Penggugat dalam



posita gugatan angka 9, yang pada intinya mendalilkan bahwa jatuh tempo kredit Turut Tergugat II 12 (dua belas) bulan sangatlah tidak tepat, adapun syarat-syarat perjanjian kredit Turut Tergugat II antara lain sebagai berikut :

- a. Bunga kredit sebesar 13 % p.a reviewable,
- b. Dikenakan denda (Penalty) sebesar 50 % dari suku bunga yang berlaku dan dikenakan pada tunggakan bunga dan atau pokok pinjaman,
- c. Jadwal angsuran pokok dan bunga pinjaman dibayar sekaligus lunas pada saat jatuh tempo.

Sedangkan syarat pencairan kredit dilakukan ke rekening simpanan atas nama Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002 (KT. MOMSS 002)/Turut Tergugat II yang kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I) selaku avalis kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di hold/blokir sebagai jaminan untuk pelunasan kredit sampai dengan jatuh tempo pinjaman selama 6 (enam) bulan di rekening PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I).

Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, Turut Tergugat II telah menyerahkan jaminan kepada Turut Tergugat III berupa Penjaminan kredit dari PT Jamkrida Jawa Tengah (Sertifikat Penjaminan JT.P01-504.18.0021740) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dimana apabila kredit Turut Tergugat II masuk dalam kolektibilitas 4 (Diragukan) maka dapat diajukan klaim penjaminan kepada Penggugat.

10. Bahwa Kredit Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah jatuh tempo, dan belum dilakukan pembayaran oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga Turut Tergugat III telah melakukan penagihan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baik secara lisan dan secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

Turut Tergugat I :

- a. Surat No. B. 517-VIII/KC/ADK/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Surat Peringatan I.
- b. Surat No. B.814-VIII/KC/ADK/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Surat Peringatan II.
- c. Surat No. B.1247.a-VIII/KC/ADK/03/2020 tanggal 31 Maret



2020 perihal Surat Peringatan III.

Turut Tergugat II :

- a. Surat No. B. 2303-VIII/KC/ADK/05/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Surat Peringatan I.
- b. Surat No. B.2851-VIII/KC/ADK/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Surat Peringatan II.
- c. Surat No. B.7002-VIII/KC/ADK/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Surat Peringatan III.

Surat peringatan-surat peringatan dari Turut Tergugat III tersebut ternyata juga tidak ditanggapi dengan baik oleh Turut Tergugat I & Turut Tergugat II dan tetap tidak ada itikad baik serta upaya nyata dari Turut Tergugat I & Turut Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya, Selanjutnya dana untuk menjamin kredit Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada Turut Tergugat III, yang tersimpan dalam rekening PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I), yaitu total sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 31 Januari 2020 dan tanggal 31 Maret 2019, guna membayar kewajiban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada Turut Tergugat III dan berdasarkan Surat Penjaminan Penggugat, Turut Tergugat III telah mengajukan klaim kepada Penggugat, sebagai berikut :

- a. Tanggal 29 Mei 2020, Turut Tergugat III membuat berita acara klaim kepada Penggugat atas nama Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001 (Turut Tergugat I) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan telah dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2020.
 - b. Tanggal 17 September 2019, Turut Tergugat III membuat berita acara klaim kepada Penggugat atas nama Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002 (Turut Tergugat II) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan telah dibayarkan pada tanggal 29 November 2019.
11. Bahwa Walaupun telah dilakukan pembayaran klaim penjaminan oleh Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan, sehingga Turut Tergugat III telah melakukan penagihan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baik secara lisan dan secara tertulis.
12. Bahwa Dengan demikian tidak ada satu perbuatan Turut Tergugat III

Halaman 24 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada perbuatan Turut Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum, karena segala perbuatan Turut Tergugat III mulai dari pemberian kredit, pengikatan jaminan sampai dengan upaya penagihan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak ada perbuatan “cacat hukum” yang dilakukan oleh Turut Tergugat III.

MAKA

berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **menolak gugatan Penggugat seluruhnya** atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III di atas Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat I, II dan III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Nomor 38 tanggal 6 Desember 2014 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat PT Jamkrida Jateng, yang dibuat dihadapan Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Kota Semarang. diberi tanda bukti P- 1.
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-38355.40.10.2014 tanggal 8 Desember 2014. diberi tanda bukti P- 2.
3. Fotokopi Akta Nomor 25 tanggal 23 April 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang dibuat dihadapan Tini Prihatini Sriwidiyoko, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di kota Semarang diberi tanda bukti P- 3.
4. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-

Halaman 25 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AH.01.03.0322374 tanggal 24 Mei 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jamkrida Jateng. diberi tanda bukti P- 4.
5. Fotokopi NPWP : 71.670.579.3-517.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Semarang Candisari, diberi tanda bukti P- 5.
6. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 1253000532389 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. diberi tanda bukti P- 6.
7. Fotokopi Izin lokasi PT Jamkrida Jateng yang diterbitkan oleh Walikota Semarang diberi tanda bukti P- 7.
8. Fotokopi Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP – 7/D.05/2015 tanggal 3 Februari 2015. diberi tanda bukti P- 8.
9. Fotokopi Surat PT Jamkrida Jateng Nomor : 014/SP3-JJT/XI/2018 tanggal 02 September 2018 perihal Revisi Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Penjaminan Pembiayaan Bagi Petani Padi Mitra PT. Bumi Laras Hijau yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jamkrida Jateng dan Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kudus, diberi tanda bukti P- 9.
10. Fotokopi Surat PT Jamkrida Jateng Nomor : 032/SP3-JJT/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Penjaminan Pembiayaan Bagi Petani Padi Mitra PT. Bumi Laras Hijau yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jamkrida Jateng dan Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kudus, diberi tanda bukti P- 10.
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi tertanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Suharto selaku Direktur Utama PT Bumi Laras Hijau dan Gregorius Krisnohasmoro Murti selaku Kepala Cabang PT Bumi Laras Hijau Surakarta, diberi tanda bukti P- 11.
12. Fotokopi Surat PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus Nomor : B.7351/KC-VIII/ADK/08/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Klaim Penjaminan yang ditujukan kepada PT jamkrida Jateng, diberi tanda bukti P- 12.
13. Fotokopi Surat PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus Nomor : B.7746/KC-VIII/ADK/08/2019 tertanggal 17 September 2019 perihal Berita Acara Klaim yang ditujukan kepada PT jamkrida Jateng, diberi tanda bukti P- 13.

Halaman 26 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Bukti Transfer Uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari PT jamkrida Kateng kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, diberi tanda bukti P- 14.
15. Fotokopi Surat pengantar Klaim Penjaminan dari PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus Nomor : B.1958/KC-VIII/ADK/05/2020 tertanggal 29 Mei 2020, diberi tanda bukti P- 15.
16. Fotokopi Bukti Transfer Uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari PT jamkrida Kateng kepada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, diberi tanda bukti P- 16.
17. Fotokopi Surat Pernyataan dari Suwarno, Ketua Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001 tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti P- 17.
18. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sulasmi, Sekretaris Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001 tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti P- 18.
19. Fotokopi Surat Pernyataan dari Supriyadi, Bendahara Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001 tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti P- 19.
20. Fotokopi Akta Nomor 112 tanggal 09 Januari 2019 tentang Perjanjian Kredit antara PT.Bank BRI (Persero) Tbk melalui Kantor Cabang Kudus dengan Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Grobogan 001 yang dibuat dihadapan ELIS ELVI, S.H.,M.Kn.,Notaris di Kudus, diberi tanda bukti P- 20.

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 dan P-20 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, II, dan III, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotoko Fotokopi Turunan Akta Pendirian PT. “ BUMI LARAS HIJAU “, yang dibuat dihadapan Ninoek Poernomo, SH., Notaris di Kota Surakarta. Tanggal 26-Februari 2011 No.135. diberi tanda bukti T.I,II,III – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-13001.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2011, diberi tanda bukti T.I,II,III – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bumi Laras Hijau Nomor 5 tertanggal 13 April 2016, diberi tanda bukti T.I,II,III – 3 ;

Halaman 27 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-0007132.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bumi Laras Hijau yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2016, diberi tanda bukti T.I,II,III – 4 ;
5. Fotocopy dari asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-0007132.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bumi Laras Hijau yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2016, diberi tanda bukti T.I,II,III – 5 ;
6. Fotocopy dari asli Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Laras Hijau Nomor 01 tertanggal 16 Juni 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III – 6 ;
7. Fotocopy dari Asli Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0150532 tanggal 06 Juli 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III – 7 ;
8. Fotocopy dari Asli Nomor Pemegang Wajib Pajak (NPWP) : 31.331.643.2-526.000 atas nama PT. Bumi Laras Hijau, diberi tanda bukti T.I,II,III – 8 ;
9. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor : 144 / 27 .1BU / 31. 74 . 04 . 1002 / - 071. 562/ E/ 2017 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT.BUMI LARAS HIJAU, diberi tanda bukti T.I,II,III – 9 ;
10. Fotocopy dari Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 1956 / 24 .3 /PT / 31 .74/ - 1.824.27/ E / 2017 tanggal 8 September 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III – 10 ;
11. Fotocopy dari Asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1324 / 24 . 1PM / 31 .74 / - 1.824. 27 / E / 2017 atas nama PT. Bumi Laras Hijau yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 8 September 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III – 11 ;
12. Fotocopy dari Asli Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa nomor 17 tanggal 30 Nopember 2017, diberi tanda bukti T.I,II,III – 12 ;
13. Fotocopy dari Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dengan Nomor TDP 11.16.1.47.02766 yang dikeluarkan tanggal 25 Mei 2018, diberi tanda bukti T.I,II,III – 13 ;
14. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan Nomor 044 / Srt PK / BLH PT JAMKRIDAJATENG / V / 2018, diberi tanda bukti T.I,II,III – 14 ;

Halaman 28 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan Nomor 061 / Srt PK / BLH PT JAMKRIDAJATENG / VII / 2018, diberi tanda bukti T.I,II,III – 15 ;
16. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan Nomor 062 / Srt PK / BLH PT JAMKRIDAJATENG / VII / 2018, diberi tanda bukti T.I,II,III – 16 ;
17. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah (Jateng) Syariah dengan Nomor 081 / Srt PK / BLH LPDB - JAMKRIDA / X / 2018, diberi tanda bukti T.I,II,III – 17 ;
18. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan Nomor 086 / Srt PK / BLH PT JAMKRIDAJATENG / X / 2018, diberi tanda bukti T.I,II,III – 18 ;
19. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Perihal Revisi Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Penjaminan Pembiayaan Bagi Petani Padi Mitra PT. Bumi Laras Hijau yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kudus nomor 014/SP3-JJT/IX/2018, diberi tanda bukti T.I,II,III – 19 ;
20. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan Nomor 086 / Srt PK / BLH PT JAMKRIDAJATENG / X / 2018, diberi tanda bukti T.I,II,III – 20 ;
21. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan Nomor 097 / Srt PK / BLH PT BRI Tbk (BRI KC Kudus) / XII / 2018, diberi tanda bukti T.I,II,III – 21 ;
22. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Penjaminan Pembiayaan Bagi Petani Padi Mitra PT. Bumi Laras Hijau yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kudus nomor 032/SP3-JJT/XII/2018, diberi tanda bukti T.I,II,III – 22 ;
23. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan Nomor

Halaman 29 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 016 / Srt PK / BLH LPDB - JAMKRIDA / I / 2019, diberi tanda bukti T.I,II,III – 23 ;
24. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan Nomor 017 / Srt PS / BLH LPDB - JAMKRIDA / I / 2019, diberi tanda bukti T.I,II,III – 24 ;
25. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan Nomor 023e / Srt PK / BLH JAMKRIDA LPDB / III / 2019, diberi tanda bukti T.I,II,III – 25 ;
26. Fotocopy dari Asli Print Out Surat Permohonan Kerjasama dari PT. Bumi Laras Hijau kepada Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan Nomor 035 / Srt PDana / BLH JAMKRIDA / III / 2019, diberi tanda bukti T.I,II,III – 26 ;
27. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3376021612740003 atas nama SUHARTO, diberi tanda bukti T.I,II,III – 27 ;
28. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3372052106750005 atas nama GREGORIUS KRISNO HASMORO, diberi tanda bukti T.I,II,III – 28 ;
29. pi Surat Keterangan Usaha, Nomor 001/KT-MOMS-GBG001/VII/2018. diberi tanda bukti T.I,II,III – 29 ;
30. Fotocopy Surat Keterangan Usaha, Nomor 001/KT-MOMS-Srg002/VII/2018., diberi tanda bukti T.I,II,III – 30 ;

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I,II,III – 27 dan bukti T.I,II,III – 28 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Pengukuhan Kelompoktani Nomor : 520/ 440- 033/ 2014 tanggal – November 2014 dari Bupati Sragen kepada Kelompok Tani Makmur II sebagai Kelompok Tani Utama, diberi tanda bukti TT.II – 1 ;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Sragen Nomor : 523/ 198/ 003/ 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sragen Nomor : 253/ 386/ 003/ 2017 Tentang Penetapan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Sragen, diberi tanda bukti TT.II – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Kelompok Tani Makmur Kelurahan Nglorog, tanggal 11 Februari 2002, diberi tanda bukti TT.II – 3 ;
4. Fotokopi Tabungan Bima Atas nama : Sudarsono. Alamat Pondokrejo Rt.01/06, Nglorog. Nomor Rekening : 2-010-21867-8, diberi tanda bukti TT.II – 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat- surat Turut Tergugat.II tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.II – 2 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat II juga mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOYUB SU USMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi belum pernah mendengar Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002;
 - Bahwa Saksi tahu Ketua Kelompok Tani “ TANI MAMUR II ” adalah Sudarsono dan Saksi juga menjadi anggota kelompok Tani “ TANI MAKMUR II ” tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002 pernah mendapatkan kredit;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu kalau Kelompok Tani “ TANI MAKMUR II ” pernah mendapatkan kredit;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar nama PT.BUMI LARAS HIJAU;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diajak orang yang bernama Pak Tarno, yang mengaku sebagai sopir dari PT.BUMI LARAS HIJAU, ke Bank BRI Cabang Kudus ;
 - Bahwa saksi ke Bank BRI Cabang Kudus, bersama dengan Pak Darsono, dan Pak Tarno (sopir PT.BUMI LARAS HIJAU tersebut) ;
 - Bahwa saksi pergi ke Bank BRI Cabang Kudus sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa menurut penyampaian dari Pak Tarno, Saksi dan Pak Sudarsono pergi ke Bank BRI Cabang Kudus tujuannya untuk mencari pinjaman;
 - Bahwa pada saat saksi di Bank BRI Cabang Kudus, bertemu pihak PT. BUMI LARAS HIJAU sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1(satu) perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki ;

Halaman 31 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pinjaman dari Bank BRI Cabang Kudus tersebut untuk siapa, karena waktu saksi hanya disuruh tandatangan saja;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan, saksi tidak membaca dulu isinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pinjaman PT.BUMI LARAS HIJAU ke Bank BRI Cabang Kudus tersebut disetujui atau tidak;
- Bahwa PT.BUMI LARAS HIJAU tidak membeli gabah dari petani Sragen;
- Bahwa benar Saksi tandatangan pada Bukti TT.III-14 perihal Surat Keterangan Permohonan Pinjam Kredit Pangan, tapi saksi hanya disuruh tandatangan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada bukti berupa: Surat Keterangan Permohonan Pinjam Kredit Pangan, Saksi menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Notaris seperti pada Bukti TT.III-23 berupa: Akta Notaris Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002 (MOMSRG002);
- Bahwa tanda tangan pada Bukti TT.III-24 berupa Surat Keterangan Usaha bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani Bukti TT.III-25 berupa laporan Kunjungan Nasabah pada saat Saksi berada di Bank BRI Cabang Kudus, dan tidak pernah ada kunjungan dari Bank BRI Cabang Kudus ke Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002, mendapat pinjaman 1 (satu) milyar;
- Bahwa Saksi tahu anggota Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002 ;
- Bahwa PT.BUMI LARAS HIJAU tidak pernah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani di Sragen;
- Bahwa Pak Darsono tidak pernah cerita kepada saksi bahwa PT.BUMI LARAS HIJAU pernah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani di Sragen;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002, Saksi tidak pernah mendapatkan gaji dari PT.BUMI LARAS HIJAU;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ketua Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002 mendapatkan gaji dari PT.BUMI LARAS HIJAU;

Halaman 32 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.BUMI LARAS HIJAU pernah membuka Cabang di Sragen tetapi hanya beberapa bulan saja, setelah itu tutup;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002 tidak ada Surat Keputusan (SK) nya ;
- Bahwa tidak pernah ada kunjungan dari PT.BUMI LARAS HIJAU ke Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002;
- Bahwa Saksi mau diajak ke Bank BRI Cabang Kudus, karena dijanjikan akan membeli gabah dari petani Sragen dengan harga yang tinggi ;
- Bahwa sebelum saksi tandatangan seperti dalam bukti-bukti di atas, Saksi tidak diterangkan terlebih dahulu isinya, Saksi hanya disuruh tanda tangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi TRI ELIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Kelompok Tani " TANI MAMUR II " yang Ketuanya Bapak Sudarsono;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya kelompok Tani " TANI MAKMUR II " tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar nama PT.BUMI LARAS HIJAU ?
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Kelompok Tani " TANI MAKMUR II " dengan PT.BUMI LARAS HIJAU;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Toyub Su Usman yang menjabat sebagai Sekretaris di Kelompok Tani " TANI MAKMUR II "
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Kelompok Tani " TANI MAKMUR II " pernah mendapat kredit dari Bank BRI Cabang Kudus;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan dari Kelompok Tani " TANI MAKMUR II " tersebut tentang seluk beluk masalah pertanian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 33 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 114 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat oleh Lianty Achwas, SH., Notaris di Kudus, diberi tanda bukti TT.III – 1 ;
2. Fotokopi Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 55 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Lianty Achwas, SH., Notaris di Kudus, diberi tanda bukti TT.III – 2 ;
3. Fotokopi SHM No. 344/Desa Klumprit, Kecamatan Majolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah an. Gregorius Krisnohasmoro Murti Diplom Ingenieur Fachhochschule, diberi tanda bukti TT.III – 3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 08208/2018 tanggal 26 Desember 2018 - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 75/2018 tanggal 26 Desember 2018, diberi tanda bukti TT.III – 4 ;
5. Fotokoipi Sertipikat Hak Milik No. 05893. Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah an. Gregorius Krisnohasmoro Murti Diplomierte Ingenieure Fachhochschule, 21/06/1975, diberi tanda bukti TT.III – 5 ;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 00369/2019 tanggal 18 Februari 2019 - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 74/2018 tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti TT.III – 6 ;
7. Fotokopi SHM No. 05894/Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah an. Gregorius Krisnohasmoro Murti Diplomierte Ingenieure Fachhochschule, diberi tanda bukti TT.III – 7 ;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 00371/2019 tanggal 18 Februari 2019 - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 75/2018 tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti TT.III – 8 ;
9. Fotokopi Surat Kanca BRI Kudus No: B. 7608-VIII/KC/ADK/09/2019 tanggal 09 September 2019 perihal Surat Peringatan I, diberi tanda bukti TT.III – 9 ;
10. Fotokopi Surat Kanca BRI Kudus No: B.8066-VIII/KC/ADK/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Surat Peringatan II, diberi tanda bukti TT.III – 10 ;
11. Fotokopi Surat Kanca BRI Kudus No: B. 8770-VIII/KC/ADK/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 perihal Surat Peringatan III, diberi tanda bukti TT.III – 11 ;

Halaman 34 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 112 tanggal 09 Januari 2019 yang dibuat oleh Elia Elvi, SH, M.Kn Notaris di Kudus, diberi tanda bukti TT.III – 12 ;
13. Fotokopi Sertifikat Penjaminan JT.P01-504.19.0002448, diberi tanda bukti TT.III – 13 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Pinjam Kredit Pangan tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda bukti TT.III – 14 ;
15. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 271 tanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh Elia Elvi, SH, M.Kn Notaris di Kudus, diberi tanda bukti TT.III – 15 ;
16. Fotokopi Sertifikat Penjaminan JT.P01-504.18.0021740, diberi tanda bukti TT.III – 16 ;
17. Fotokopi Surat No. B. 517-VIII/KC/ADK/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Surat Peringatan I, diberi tanda bukti TT.III – 17 ;
18. Fotokopi Surat No. B.814-VIII/KC/ADK/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Surat Peringatan II;
19. Fotokopi Surat No. B.1247.a-VIII/KC/ADK/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Surat Peringatan III, diberi tanda bukti TT.III – 19 ;
20. Fotokopi Surat No. B. 2303-VIII/KC/ADK/05/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Surat Peringatan I, diberi tanda bukti TT.III – 20 ;
21. Fotokopi Surat No. B.2851-VIII/KC/ADK/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Surat Peringatan II, diberi tanda bukti TT.III – 21 ;
22. Surat No. B.7002-VIII/KC/ADK/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Surat Peringatan III, diberi tanda bukti TT.III – 22 ;
23. Fotokopi Akta Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 0002 (MOMSRG002) Nomor 11 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat oleh Bambang Prihandoko, SH. Notaris Kota Surakarta, diberi tanda bukti TT.III – 23 ;
24. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor : 001/ KT-MOMS/ Srg002/ VII/ 2018, diberi tanda bukti TT.III – 24 ;
25. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah, diberi tanda bukti TT.III – 25 ;
26. Kopi Print Cetakan Foto Dokumentasi, diberi tanda bukti TT.III – 26 ;
27. Fotokopi Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 27 September 2018, diberi tanda bukti TT.III – 27 ;
28. Fotokopi Slip Setoran Tanggal 27 September 2018, diberi tanda bukti TT.III – 28 ;

Halaman 35 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 0038-01-001275-56-6 an. Kelompok Tani Mitra Organik Mandiri Sejahtera Sragen 002, diberi tanda bukti TT.III – 29 ;

30. Fotokopi Slip Pemindahbukuan tanggal 27 September 2018, diberi tanda bukti TT.III – 30 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Turut Tergugat III tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT III-23, TT III-26 dan TT III-29 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan telah mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Salah Alamat :

- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena berdasarkan dokumen-dokumen di bawah ini, yaitu :
 - a. Akta No. 01 tanggal 16 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bumi Laras Hijau yang semula berkedudukan di Jl. Merapi Utara I/10 Cengklik RT. 04 RW. 20 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarasari, Kota Surakarta menjadi berkedudukan di : Graha Simatumpang Tower II B Lantai 1 Jl. TB. Siumatumpang Kav. 38 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12540
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU.0013914.AH.01.02 tanggal 06 Juli 2017 tentang : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bumi Laras Hijau Graha Simatumpang Tower II B Lantai 1 Jl. TB. Siumatumpang Kav. 38 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12540
- Bahwa demikian sejak 06 Juli 2017, kedudukan hukum PT. Bumi Laras Hijau adalah di Graha Simatumpang Tower II B Lantai 1 Jl. TB.

Halaman 36 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siumatumpang Kav. 38 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12540, dan **bukan** di Jl. Merapi Utara I/10 Cengklik RT. 04 RW. 20 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarasari, Kota Surakarta

- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. Bumi Laras Hijau dengan menggunakan alamat : Jl. Merapi Utara I/10 Cengklik RT. 04 RW. 20 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarasari, Kota Surakarta adalah salah alamat, sehingga menurut hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

2. Gugatan Keliru Dalam Menentukan Legal Standing "Tergugat II" :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, disatu sisi mendudukan atau memposisikan PT. Bumi Laras Hijau sebagai Tergugat I dan di lain sisi mendudukan atau memposisikan SUHARTO, selaku Direktur Utama PT. Bumi Laras Hijau sebagai Tergugat II;
- Bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Perseroan dengan organ Perseroan itu sendiri. Di dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan : *"Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direktur dan dewan komisaris"*;
- Bahwa sedangkan menurut Yahya Harahap dalam bukunya HUKUM PERSEROAN TERBATAS, mengatakan : *"Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creatur of the law) yang memiliki hal-hal sebagai berikut : mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti memiliki kekayaan, menggugat, digugat atas nama Perseroan"*
- Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Januari 1993 No. 047 K/Pdt/1988, menyimpulkan suatu kaidah hukum sebagai berikut : *"seorang Direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan"*;
- Bahwa dengan demikian menurut hukum, sebuah perseroan merupakan badan hukum tersendiri dan merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya. Oleh Karena itu, perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, sehingga mendudukan atau memposisikan Tergugat II sebagai pribadi di dalam perkara ini adalah tidak tepat, salah dan keliru secara hukum, oleh

Halaman 37 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

3. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) :

- Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat di dalam gugatannya pada posita angka 8 dan angka 9, bahwa PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I) adalah selaku avalis Kredit untuk penjaminan pembiayaan bagi petani padi yang merupakan mitra dari PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I);
- Bahwa akan tetapi dalam gugatannya Penggugat menarik Tergugat III sebagai pribadi untuk ikut serta menanggung kerugian yang diakibatkan oleh tindakan PT. Bumi Laras Hijau (in casu, yang dilakukan oleh Direktur Utama) selaku avalis kredit;
- Bahwa konstruksi hukum yang demikian sangat merugikan Tergugat III dan juga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, gugatan yang demikian, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah alamat;

- a. Bahwa Penggugat menolak eksepsi dalil Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan a quo salah alamat karena telah terjadi perpindahan alamat (domisili) dari PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I), dari semula beralamat/berkedudukan di Jalan Merapi Utara I/10 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, menjadi beralamat/berkedudukan di Graha Simatupang Tower II B Lantai 1 Jl. TB Simatupang Kav 38 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administratif Jakarta Selatan;
- b. Bahwa apabila benar domisili Tergugat I telah berubah atau pindah alamat, namun hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi oleh Para Tergugat agar gugatan dinyatakan salah alamat ataupun gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*), berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :
 - Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengakui bahwa semula alamat Tergugat I adalah di Jalan Merapi Utara I/10 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,

Halaman 38 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, yang juga merupakan alamat dari PT. Bumi Laras Hijau Cabang Surakarta dan sekaligus merupakan alamat/domisili dari Bapak Gregorius Krisnohasmoro Murti (Tergugat III) selaku Kepala Cabang PT. Bumi Laras Hijau di Surakarta;

- Para Tergugat tidak memberitahukan perpindahan alamat kepada Penggugat dan selama menjalani aktifitas atau berhubungan dengan Penggugat, Para Tergugat menggunakan alamat di Jalan Merapi Utara I/10 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Berdasarkan alasan tersebut maka gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I dengan menggunakan alamat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena alamat tersebut merupakan alamat PT. Bumi Laras Hijau Cabang Surakarta;
 - Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No. 2678 K/PDT/1992, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa kantor cabang adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat, oleh karenanya dapat digugat dan menggugat;
- c. Bahwa faktanya Tergugat I hadir dan mempergunakan haknya dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan alasan hukum sebagaimana terurai di atas maka eksepsi Tergugat I tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;
2. Eksepsi mengenai gugatan keliru dalam menentukan legal standing "Tergugat II;
- a. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebuah perseroan merupakan badan hukum tersendiri dan merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya, sehingga mendudukkan atau memposisikan Tergugat II sebagai pribadi di dalam perkara ini adalah tidak tepat, salah dan keliru secara hukum;
 - b. Bahwa Tergugat II merupakan Direktur Utama dari PT. Bumi Laras Hijau, sedangkan Tergugat III merupakan Kepala Cabang PT. Bumi Laras Hijau di Surakarta;
 - c. Bahwa ditariknya Tergugat II dalam perkara a quo adalah dengan merujuk atau mendasarkan pada Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi tertanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat II dan III, yang isinya menyatakan akan bertanggung

Halaman 39 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



jawab dan sanggup membayar ganti rugi kepada PT. Jamkrida Jateng (Penggugat) apabila terjadi wanprestasi pembayaran kredit atas nama Kelompok Tani Mitra PT. Bumi Laras Hijau di PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Kudus (Turut Tergugat III), dengan cara diangsur setiap bulan sampai dengan lunas dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung setelah dibayarkannya klaim oleh PT. Jamkrida Jateng (Penggugat) kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Kudus (Turut Tergugat III), serta bersedia menyerahkan seluruh asset perusahaan dan asset pribadi untuk menjamin kesanggupan mengangsur ganti rugi tersebut;

d. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka eksepsi dari Para Tergugat patut ditolak, karena ditariknya Tergugat II dalam perkara a quo adalah beralasan menurut hukum. Disamping itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan sengaja ataupun lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya.

3. Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

- a. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan ditariknya Tergugat III sebagai pribadi untuk ikut serta menanggung kerugian yang diakibatkan oleh tindakan PT. Bumi Laras Hijau (in casu yang dilakukan oleh Direktur Utama) selaku avalis kredit merupakan konstruksi hukum yang merugikan Tergugat III dan juga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- b. Bahwa Tergugat II merupakan Direktur Utama dari PT. Bumi Laras Hijau, sedangkan Tergugat III merupakan Kepala Cabang PT. Bumi Laras Hijau di Surakarta;
- c. Bahwa ditariknya Tergugat III dalam perkara a quo adalah dengan merujuk atau mendasarkan pada Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi tertanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat II dan III, yang isinya menyatakan akan bertanggung jawab dan sanggup membayar ganti rugi kepada PT. Jamkrida Jateng (Penggugat) apabila terjadi wanprestasi pembayaran kredit atas nama Kelompok Tani Mitra PT. Bumi Laras Hijau di PT. Bank BRI (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Cabang Kudus (Turut Tergugat III), dengan cara diangsur setiap bulan sampai dengan lunas dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan dihitung setelah dibayarkannya klaim oleh PT. Jamkrida Jateng (Penggugat) kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Kudus (Turut Tergugat III), serta bersedia menyerahkan seluruh asset perusahaan dan asset pribadi untuk menjamin kesanggupan mengangsur ganti rugi tersebut;

- d. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka eksepsi dari Para Tergugat patut ditolak, karena ditariknya Tergugat III dalam perkara a quo adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak, apalagi eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi pengadilan (baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif) dan telah masuk dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 284 K/Sip/1976 tanggal 12 Januari 1976 haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) angka 1 tentang gugatan salah alamat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat mempermasalahkan tentang alamat Tergugat I yang salah karena alamat/kedudukan Tergugat I bukan di Jl. Merapi Utara I/10 Cengklik RT. 04 RW. 20 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarasari, Kota Surakarta sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, melainkan Tergugat I berkedudukan di Graha Simatumpang Tower II B Lantai 1 Jl. TB. Siumatumpang Kav. 38 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12540;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika halaman 55

Halaman 41 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa sumber alamat yang sah bagi perseroan (*legal entity*) dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II.III-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Laras Hijau Nomor 1 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Ertri Wianti, S.H., M.KN Notaris di Kabupaten Tangerang, pada halaman 6 menyebutkan sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui untuk merubah Tempat Kedudukan Perseroan sebagai berikut:
 - Semula: Kota Surakarta, Jawa Tengah ;
 - Menjadi: Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Menerima dan menyetujui untuk merubah Alamat Lengkap Perseroan sebagai berikut:
 - Semula: Jalan Merapi Utara I/10Cengklik, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 20, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
 - Menjadi: Graha Simatupang Tower IIB Lantai I, Jalan TB Simatupang Kav. 38, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12540;
 - dengan demikian merubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama:

"PT. BUMI LARAS HIJAU"

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ("Perseroan")), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I,II,III-7 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0150532 tanggal 6 Juli 2017 kepada Notaris Ertri Wianti, S.H., M.KN. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Laras Hijau menyebutkan bahwa mengenai perubahan alamat lengkap Perseroan, PT. Bumi Laras Hijau, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Halaman 42 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,II,III-6 dan bukti T.I,II,III-7 di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa sejak tanggal 16 Juni 2017 tempat kedudukan PT. Bumi Laras Hijau berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan alamat lengkapnya adalah Graha Simatupang Tower IIB Lantai I, Jalan TB Simatupang Kav. 38, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12540;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,II,III-12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa Nomor: 17 tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Prihandoko, S.H., Notaris di Kota Surakarta menyebutkan bahwa Tuan Suharto bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Bumi Laras Hijau mengangkat Tuan Gregorius Krisnohasmoro, Dosen, lahir di Klaten pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (21-06-1975), bertempat tinggal di Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan, Jalan Merapi Utara I/10, Rukun Tetangga 004, Rukun warga 020, pemegang kartu Tanda penduduk Nomor: 3372052106750005, Warga Negara Indonesia, sebagai Pimpinan Cabang Perseroan di Jalan Merapi Utara Nomor 10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 020, Cengklik, Nusukan, Surakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I,II,III-13 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dengan Nomor TDP 11.16.1.47.02766 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta menyebutkan bahwa PT. Bumi Laras Hijau Cabang Surakarta dengan alamat: Jl. Merapi Utara I/10 RT 004 RW 020 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Surakarta telah terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,II,III-12 dan bukti T.I,II,III-13 di atas maka telah diperoleh fakta hukum bahwa yang beralamat di Jalan Merapi Utara Nomor 10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 020, Cengklik, Nusukan, Surakarta adalah PT. Bumi Laras Hijau Cabang Surakarta, bukan PT. Bumi Laras Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alamat yang sah dari PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I) adalah di Graha Simatupang Tower IIB Lantai I, Jalan TB Simatupang Kav. 38, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12540, sedangkan yang beralamat di Jl. Merapi Utara I/10 RT 004 RW 020

Halaman 43 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Surakarta adalah PT. Bumi Laras Hijau Cabang Surakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan a quo salah alamat karena telah terjadi perpindahan alamat (domisili) dari PT. Bumi Laras Hijau (Tergugat I), dari semula beralamat/berkedudukan di Jalan Merapi Utara I/10 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, menjadi beralamat/berkedudukan di Graha Simatupang Tower II B Lantai 1 Jl. TB Simatupang Kav 38 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administratif Jakarta Selatan dengan alasan antara lain bahwa Para Tergugat tidak memberitahukan perpindahan alamat kepada Penggugat dan selama menjalani aktifitas atau berhubungan dengan Penggugat, Para Tergugat menggunakan alamat di Jalan Merapi Utara I/10 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan alasan tersebut maka gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I dengan menggunakan alamat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena alamat tersebut merupakan alamat PT. Bumi Laras Hijau Cabang Surakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum karena kewajiban untuk memperoleh alamat yang sah terhadap Tergugat atau pihak-pihak berperkara adalah menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari Penggugat sendiri sebelum mengajukan gugatan, pihak Tergugat tidak ada kewajiban untuk memberitahukan alamatnya kepada Penggugat kecuali kalau diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat menggunakan alamat di Jalan Merapi Utara I/10 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, maka yang dijadikan sebagai Tergugat adalah PT. Bumi Laras Hijau Cabang Surakarta bukan PT. Bumi Laras Hijau karena masing-masing mempunyai alamat sah yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata bahwa dalam gugatan Penggugat telah terjadi kesalahan dalam menyebutkan alamat Tergugat I, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut diatas telah beralasan hukum dan dapat diterima;

Halaman 44 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat telah dapat diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena terdapat kesalahan pada alamat Tergugat I, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.798.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami, Sunaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum. dan Makmurin Kusumastuti, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 15 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sunaryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum dan Nurul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 21 Oktober 2021 dihadiri oleh Muh Zakarim, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Nurul Hidayah S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muh Zakarim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 100.000,00
- Biaya panggilan : Rp1.648.000,00
- Materai putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp1.798.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)